



PUTUSAN

Nomor 50/Pdt.G/2021/PN Son

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sorong yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

FIDELIS HARDIANTHO LILING, bertempat tinggal di Jl. Pipit
RT.002/RW.002 Kelurahan Malaingkei, Kecamatan
Malaimsimsa, Kota Sorong.

Sebagai -----Penggugat;

Lawan:

SERLI LILING ALLO, bertempat tinggal di Jl. Pipit RT.002/RW.002
Kelurahan Malaingkei, Kecamatan Malaimsimsa,
Kota Sorong.

sebagai -----Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang
bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 30
Maret 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Sorong pada tanggal 30 Maret 2021 dalam Register Nomor
50/Pdt.G/2021/PN Son, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah menikah secara sah di Kantor Catatan Sipil Makassar pada tanggal 27 Juli 2002 berdasarkan Akta Perkawinan Nomor : 295/A/KCS/2002 ;
2. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai satu orang anak perempuan bernama ANGELIVIA BERLIANI lahir di Rantepaopadatanggal 1 Oktober 2002 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 474.1/1670 ;
3. Bahwa sejak awal kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sangat sering diwarnai dengan pertengkaran hingga sering kali terucap kata cerai bahkan tanpa sadar sering terjadi KDRT oleh Penggugat terhadap Tergugat, bahkan Penggugat sering kali menyakiti diri sendiri dengan memukul/meninju kepala sendiri atau membenturkan ke tempok ;

Halaman 1 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2021/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada Tahun 2003 salah satu salinan asli Akta Perkawinan telah di sobek-sobek oleh Tergugat;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berulang kali berupaya untuk memperbaiki hubungan namun sia-sia karena tetap saja sering terulang kebalik terjadi cekcok yang berujung pada pertengkaran-pertengkaran hebat yang bahkan berpotensi mengakibatkan KDRT ;
6. Bahwa pada bulan Agustus 2019 Penggugat terjadi pertengkaran hebat yang membuat tergugat menyatakan tegas bahkan mengucapkan sumpah untuk terakhir kalinya untuk bercerai, sejak saat itu hingga Surat Gugatan ini dibuat Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang dan tidak lagi menjalani kehidupan layaknya pasangan suami/istri dan tidak lagi melakukan hubungan suami istri ;
7. Pada pertengahan tahun 2020 Penggugat sempat berpikir untuk mencoba memperbaiki keadaan dengan cara mencoba melakukan hubungan seks dengan Tergugat, namun penggugat merasa tidak lagi memiliki rasa (Mati Rasa) terhadap Tergugat ;
8. Bahwa rencana pengajuan perkara perceraian ini telah tertahan selama satu tahun lebih yakni sejak tahun 2019, selama itu Penggugat dan Tergugat telah sempat beberapa kali membahas tentang pelaksanaan pengajuan perkara perceraian;
9. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk bercerai secara baik-baik dan telah membuat Surat Pernyataan Bercerai yang ditandatangani di atas materai sebanyak dua rangkap untuk dilanjutkan ke jalur hukum sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ;
10. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sorong / Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
 2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Kantor Catatan Sipil Makassar padatanggal 27 Juli 2002 berdasarkan Akta Perkawinan No. 295/A/KCS/2002 , Putus karena perceraian dengan segala akibat-akibat hukumnya ;
 3. Menetapkan satu-satunya anak yang lahir dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut di atas tetap dalam pengasuhan Tergugat, dan tanggung jawab terhadap anak tersebut tetap menjadi kewajiban baik Penggugat maupun Tergugat ;
 4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Sorong atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan sehelai turunan Putusan perceraian ini

Halaman 2 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2021/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Dinas Kependudukan di Kantor Catatan Sipil Makassar dan Kantor Catatan Sipil Kota Sorong untuk didaftarkan dalam register yang bersangkutan;

5. Membebani Penggugat untuk membayar biaya perkara ini.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat hadir sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Fransiscus Yohanis Babthista, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Sorong, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 27 April 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan jawaban dikarenakan sejak mediasi dinyatakan gagal, pihak Tergugat tidak pernah hadir kembali dipersidangan yang telah ditentukan dan selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan pembuktian ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat-surat :

1. Fotocopy kartu tanda penduduk (KTP) atas nama FIDELIS HARDIANTHO LILING dengan nomor NIK.9271022911780003, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy kutipan akat perkawinan nomor.295/A/KCS/2002 dari FEDELIS HARDIANTHO LILING denga SERLI LILING ALLO, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy kartu keluarga nomor.9271020411080002 dengan kepala keluarga FIDELIS HARDIANTHO LILING, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy kutipan akta kelahiran nomor.474.1/1670 atas nama ANGELIVIA BERLIANI tanggal 6 Januari 2003, diberi tanda P-4;
5. Fotocopy surat pernyataan cerai yang ditandatangani oleh FIDELIS HARDIANTHO LILING dengan SELI LILING ALLO tanggal 20 Maret 2021, diberi tanda P-5;
6. fotocopy surat izin untuk melakukan perceraian yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Maybrat Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) tanggal 11 Februari 2021, diberi tanda P-6;

Halaman 3 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2021/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat-surat tersebut di atas berupa fotocopy yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai secukupnya di persidangan sehingga dapat diterima sebagai bukti yang sah menurut undang-undang;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut di atas Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi, yang telah bersumpah menurut cara agamanya masing-masing, dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi OKTAVIANUS RADIUS LILING, memberikan keterangan dipersidangan dibawah janji yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir dipersidangan untuk menjadi saksi dalam perkara perceraian antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat adalah suami istrinya yang sah yang diberkati digereja Paroki Maria Ratu Rosari pada tanggal 27 juli 2002 dan telah dicatatkan secara sah di catatan sipil Makassar pada tanggal 27 Juli 2002;
- Bahwa dari Perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 1 (satu) orang anak perempuan yang diberi nama ANGELIVIA BERLIANI yang lahir pada tanggal 1 Oktober 2002 di Rantepao;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tegugat pada awalnya rukun dan damai namun beberapa tahun terakhir kehidupan rumah tangga mereka sering terjadi cekcok dan adapun yang menjadi masalah sehingga rumah tanggal penggugat dan tergugat sering cekcok dikarenakan Penggugat sering emosi dikarenakan tergugat tidak bertanggungjawab lagi sebagai istri dalam membina rumah tangga mereka;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat masih tinggal serumah namun untuk kamar Penggugat dan tergugat sudah pisah kamar sejak tahun 2019;
- Bahwa saksi sering melihat cekcok antara penggugat dan tergugat dikarenakan saksi merupakan adik kandung dari Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah sepakat untuk pisah secara baik-baik;
- Bahwa mengenai anak mereka saat ini tetap dibiaya dan diasuh oleh Penggugat dan Tergugat walaupun anak tersebut sudah berusia 19 tahun;
- Bahwa setahu saksi dari pihak keluarga Penggugat dan Tergugat pernah mendamaikan mereka namun tidak berhasil;

Halaman 4 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2021/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan saksi dipersidangan, Penggugat membenarkan dan tidak keberatan dengan keterangan saksi;

2. Saksi SLAMET SAATUBUN, memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir dipersidangan untuk menjadi saksi dalam perkara perceraian antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat adalah suami istrinya yang sah yang diberkati digereja Paroki Maria Ratu Rosari pada tanggal 27 juli 2002 dan telah dicatatkan secara sah di catatan sipil Makassar pada tanggal 27 Juli 2002;
- Bahwa dari Perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 1 (satu) orang anak perempuan yang diberi nama ANGELIVIA BERLIANI yang lahir pada tanggal 1 Oktober 2002 di Rantepao;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tegugat pada awalnya rukun dan damai namun beberapa tahun terakhir kehidupan rumah tangga mereka sering terjadi cekcok dan adapun yang menjadi masalah sehingga rumah tanggal penggugat dan tergugat sering cekcok dikarenakan Penggugat sering emosi dikarenakan tergugat tidak bertanggungjawab lagi sebagai istri dalam membina rumah tangga mereka;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat masih tinggal serumah namun untuk kamar Penggugat dan tergugat sudah pisah kamar sejak tahun 2019;
- Bahwa saksi sering melihat cekcok antara penggugat dan tergugat sering terjadi dikarenakan rumah saksi dengan rumah Penggugat dan Tergugat saling bertetangga;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah sepakat untuk pisah secara baik-baik;
- Bahwa mengenai anak mereka saat ini tetap dibiaya dan diasuh oleh Penggugat dan Tergugat walaupun anak tersebut sudah berusia 19 tahun;
- Bahwa setahu saksi dari pihak keluarga Penggugat dan Tergugat pernah mendamaikan mereka namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi dipersidangan, Penggugat membenarkan dan tidak keberatan dengan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang telah diberikan oleh Majelis, Penggugat menyatakan bahwa tidak mengajukan kesimpulan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mengajukan sesuatu apapun lagi kemuka persidangan dan selanjutnya mohon Putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini harus dianggap termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam Putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya mendalilkan agar perkawinannya sebagaimana dicatatkan di Makassar sesuai kutipan akta perkawinan nomor.295/A/KCS/2002 tanggal 27 Juli 2002, putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan ini adalah mengenai perceraian, maka akan diperiksa dan diputus menurut ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan-peraturan lain yang berkaitan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan pokok perkara atas gugatan aquo dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa apakah gugatan Penggugat cukup memenuhi alasan sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tersebut di atas, Majelis akan mempertimbangkannya dengan pertimbangan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut di atas, perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, namun Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 mengatur bahwa perceraian dapat terjadi apabila memenuhi alasan yang ditentukan dalam Pasal tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis telah memperhatikan bukti Surat berupa kutipan akta perkawinan nomor.295/A/KCS/2002 tanggal 27 Juli 2002, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar (vide bukti P-1), bukti mana bersesuaian dengan keterangan para Saksi dimuka persidangan, bahwasanya Penggugat telah menikah dengan Tergugat secara sah pada tanggal 27 Juli 2002 di Makassar;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang sah tersebut beralasan untuk dikabulkan putus karena

Halaman 6 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2021/PN Son



perceraian, akan Majelis pertimbangan dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengarkan keterangan saksi yang dihadirkan oleh Penggugat yaitu Saksi OKTOVIANUS RADIUS LILING dan saksi SLAMET SAATUBUN yang saling bersesuaian menerangkan pada pokoknya dipersidangan bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi perkecokan dan adapun Penggugat dan Tergugat sering terjadi cekcok dikarenakan Penggugat sering merasa marah terhadap Tergugat yang tidak lagi bertanggung jawab dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa adapun pertengkaran/perkecokan yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut telah berdampak pada ketidak harmonisan dalam kehidupan rumah tangga, dimana Majelis telah mencermati adanya ketidak harmonisan didalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut saat ini sebagaimana Majelis telah mendengarkan keterangan Para Saksi dipersidangan yang menerangkan pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat masih tinggal serumah namun keduanya tidak sekamar sejak tahun 2019;

Menimbang, bahwa Majelis memandang, apabila dalam kehidupan rumah tangga yang tidak harmonis dan berlanjut pada suatu kehidupan yang berpisah, maka hal tersebut akan sulit tercapainya komunikasi yang baik sebagaimana layaknya suami-istri dalam mengarungi bahtera rumah tangga, oleh karenanya setiap perbedaan, permasalahan dan perselisihan pada akhirnya tidak dapat diselesaikan dengan jalan komunikasi yang baik untuk mendapatkan solusi yang sesuai harapan bagi kedua pihak ;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah berpisahnya tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tersebut sekiranya dapat dipersatukan kembali kedalam satu rumah layaknya kehidupan suami-istri yang harmonis, bahwa Majelis telah mendengar keterangan Para Saksi dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa permasalahan antara Penggugat dan Tergugat pernah dimusyawarahkan secara kekeluargaan namun tidak berhasil, sehingga hal demikian, Penggugat dan Tergugat sulit untuk dapat dipersatukan kembali kedalam bahtera rumah tangga;

Menimbang, bahwa terhadap kondisi kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian, Majelis telah memperhatikan Yurisprudensi No. 534 K/PDT/1996 tanggal 18 Juni 1996, bahwa :



Dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percerkocan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah, maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak menginginkan perkawainan supaya tetap untuk dipertahankan, maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengarkan keterangan Para Saksi dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dipersatukan kembali, dan dipersidangan Penggugat prinsipal juga telah menerangkan bahwa dirinya sudah berketetapan untuk mengakhiri perkawinannya dengan Tergugat dan sudah tidak berkeinginan untuk membina rumah tangganya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap kondisi kehidupan rumah tangga yang demikian, dimana berpisahnya kehidupan antara Penggugat dan Tergugat yang sudah sulit untuk dipersatukan kembali, dan tidak adanya jalan untuk menjalani kembali kehidupan rumah tangga sesuai harapan, Majelis berpendapat bahwa memperhatikan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka ketentuan perselisihan dan pertengkaran antara suami dan istri terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam kehidupan rumah tangga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam kapasitasnya sebagai Pegawai Negeri Sipil, memiliki aturan yang menentukan bahwa bagi setiap Pegawai Negeri Sipil yang akan mengajukan perceraian, diwajibkan untuk mendapatkan izin dari pimpinan/atasan pada instansi dimana dirinya berdinan, dan dalam hal ini, Majelis telah membaca bukti surat berupa surat izin untuk melakukan perceraian dengan tertanggal 11 Februari 2021 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Maybrat Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) (vide bukti P-6) bahwa secara prosedural, sebelum surat ijin dikeluarkan, atasan yang bersangkutan wajib untuk mendamaikan kedua belah pihak, dan apabila perdamaian tidak tercapai dan memenuhi alasan, atasan yang bersangkutan mengeluarkan surat ijin perceraian, sehingga dalam hal ini Majelis memandang bahwa proses secara kedinasan untuk mengupayakan perdamaian terhadap kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah ternyata tidak dapat tercapai, sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atasan Penggugat melalui surat tersebut memberikan ijin kepada Penggugat untuk melakukan perceraian melalui jalur hukum sesuai perundang-undangan (vide bukti P-6);

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas telah ternyata bahwa perkawinan antara penggugat dan tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karenanya tuntutan Penggugat sebagaimana dalam petitum ke dua atas gugatan Penggugat yaitu agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian telah memenuhi alasan yang ditentukan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka terdapat cukup alasan bagi Majelis untuk mengabulkan tuntutan Penggugat tersebut.

Menimbang, bahwa dengan mengabulkannya petitum tentang putusnya perkawinan karena perceraian, maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan petitum selanjutnya perihal pengasuhan demi masa depan anak yang bernama ANGELIVIA BERLIANI, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis telah membaca bukti surat berupa akta Kelahiran (vide bukti P-4) dan mendengarkan keterangan para Saksi yang pada pokoknya menerangkan bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat, telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yaitu ANGELIVIA BERLIANI yang lahir di Rantepao pada tanggal 1 Oktober 2002;

Menimbang, bahwa Majelis telah membaca dan memperhatikan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 26 ayat (1) huruf A Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, bahwa wajib bagi kedua orang tua untuk memelihara, mengasuh, mendidik, serta melindungi anak-anak mereka sebaik-baiknya sampai dengan anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana akan tetap terus berlaku meskipun perkawinan kedua orang tuanya telah putus ;

Menimbang, bahwa dengan melihat bahwa anak bernama ANGELIVIA BERLIANA saat ini sudah dikategorikan dewasa menurut undang-undang perlindungan anak namun karena anak tersebut masih akan melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi dan juga anak tersebut belum kawin dan masih membutuhkan biaya dari kedua orang tuanya maka terhadap petitum ke tiga yang menyatakan bahwa anak tersebut menjadi tanggung jawab dari Penggugat dan Tergugat sampai anak tersebut mandiri maka dengan ini oleh Hakim mengabulkan petitum ketiga tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum kedua dan ketiga dikabulkan oleh Majelis Maka majelis akan mempertimbangkan mengenai petitum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keempat yang mana Majelis telah membaca dan mencermati Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang menentukan bahwa kewajiban bagi Panitera Pengadilan Negeri untuk mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat, dan mendaftarkan putusan perceraian tersebut dalam daftar yang diperuntukan untuk itu, dan oleh karenanya beralasan untuk mengabulkan petitum gugatan Penggugat keempat dan memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Sorong untuk mengirimkan salinan Putusan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar dimana perkawinan Penggugat dan Tergugat dicatatkan dan Dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kota Sorong dimana perkawinan Penggugat dan Tergugat diputuskan, dengan perbaikan amar selengkapannya akan disebutkan dalam diktum putusan ini;

Menimbang bahwa oleh karena Petitum kedua, ketiga dan keempat dikabulkan maka dengan sendirinya petitum pertama juga dikabulkan oleh majelis Hakim;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya dan pihak Tergugat dinyatakan kalah maka sudah sepatutnya Tergugat sebagai pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, SEMA RI Nomor 3 Tahun 1981 tentang Perkara Perceraian, Peraturan Pemerintah RI nomor 10 Tahun 1983 Jo Peraturan Pemerintah nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan:

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa Perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dicatatkan di Makassar sesuai kutipan akta perkawinan nomor 295/A/KCS/2002 tertanggal 27 Juli 2002, putus karena perceraian;
3. Menetapkan anak Perempuan bernama ANGELIVIA BERLIANI, lahir di Rantepao tanggal 1 Oktober 2002 sesuai kutipan akta Kelahiran nomor. 474.1/1670 tanggal 6 Januari 2003 berada dan menjadi tanggung jawab Penggugat dan Tergugat sampai anak tersebut mandiri;

Halaman 10 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2021/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sorong atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan Putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap Kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar dimana perkawinan Penggugat dan tergugat dicatatkan dan kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sorong dimana perkawinan Penggugat dan Tergugat diputus untuk dicatatkan dalam register khusus untuk itu serta guna penerbitan kutipan Akta Perceraian dari Penggugat dan Tergugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.500.000,- (Lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong, pada hari Jumat tanggal 7 Mei 2021, oleh kami, M Ash Shiddiqi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rivai Rasyid Tukuboya, S.H. dan Bernadus Papendang, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong Nomor 50/Pdt.G/2021/PN Son tanggal 30 Maret 2021, putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 10 Mei 2021 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Maria Enika Inda, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rivai Rasyid Tukuboya, S.H.

M Ash Shiddiqi, S.H.

Bernadus Papendang, S.H.

Panitera Pengganti,

Maria Enika Inda, S.H.

Rincian ongkos perkara:

- | | |
|-----------------------|--------------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses (ATK) | : Rp. 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 400.000,00 |
| 4. Meterai | : Rp. 10.000,00 |
| 5. Redaksi | : <u>Rp. 10.000,00 +</u> |

Halaman 11 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2021/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah = Rp. 500.000,00
(Lima ratus ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)